

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam
dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak**

OLEH:

Nama Penyusun : Vania Adi Ellysia

NPM : 6051901087

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum Skripsi

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah Disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan

Pembimbing,



Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Adi Ellysia

NPM : 6051901087

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Vania Adi Ellysia

NPM: 6051901087

ABSTRAK

Di dalam setiap aspek kehidupan sosial, masyarakat tidak akan terlepas dari kejahatan yang menjadi marak setiap waktu. Kejahatan sebagai tindak pidana tidak akan dilepaskan dari pelaku, korban, dan keterlibatan masyarakat. Berbagai tuntutan dan penghukuman diharapkan dijatuhkan seberat-beratnya kepada pelaku. Namun menjadi perhatian khusus, mengingat pelaku tindak pidana tidak hanya mereka yang sudah dewasa, melainkan anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dikenal dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Orientasi negara sebagai Penegak Hukum, dan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana berat adalah penjatuhan vonis pidana penjara atau bahkan pidana mati. Ketentuan demikian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berlaku di Indonesia sebagai kaidah hukum materiil. Ketentuan serupa juga diberikan di dalam sistem peradilan anak di Indonesia, yakni bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun diklasifikasikan sebagai anak pelaku tindak pidana berat yang tidak mendapatkan pengupayaan penerapan keadilan restoratif dan diversif dalam prosesnya, sedangkan anak memiliki hak-hak khusus dan oleh karenanya anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

Hal tersebut tentu menjadi persoalan, karena ketika menangani persoalan pidana anak perlu dilakukan pendekatan yang mendalam, tidak hanya secara yuridis namun diperlukan adanya pendekatan lain yang dapat mengungkap lebih lanjut alasan dan motivasi anak melakukan tindak pidana, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun untuk memperoleh pengupayaan penerapan keadilan restoratif dan diversif, serta menghindarkan anak dari jalur penal dan ancaman pidana penjara. Tulisan ini akan menelaah permasalahan hukum tersebut dengan sistematis menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mendapatkan justifikasi penerapan keadilan restoratif kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif

bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dapat dibenarkan.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Restorative Justice, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Anak yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun, UU SPPA, Pidana Anak.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkah dan rahmatnya Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi dengan judul “Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, khususnya yang diberikan oleh dosen pembimbing Penulis, yakni Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang paling banyak membantu dan mendukung Penulis dalam proses penyelesaiannya. Telah dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan, serta memberikan ilmu-ilmu hukum pidana yang tidak terhitung jumlahnya.

Penulisan Hukum Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk diri Penulis sendiri, kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, yang secara khusus membahas mengenai sistem peradilan pidana anak, kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, utamanya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun agar terhindar dari diskriminasi dan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pengupayaan penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Penulis menyadari bahwa Penulis bukanlah seorang yang sempurna, oleh karenanya dalam Penulisan Hukum Skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik secara gramatikal, materi, dan teknis penyusunan. Namun, terlepas dari adanya kekurangan Penulis berharap Penulisan Hukum Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan khalayak banyak, khususnya bagi anak-anak Indonesia.

Akhir kata, Penulis ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendampingi

perjalanan dan perjuangan Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini sebagai berikut:

1. Bapak Budi Sulistyio Adi, selaku ayah Penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan serta cinta dan kasih sayangnya hingga Penulis dapat berdiri seperti sekarang ini.
2. Ibu Heni Ariyanti, selaku ibu Penulis yang juga berdampingan bersama ayah Penulis membangun Penulis untuk berada di titik ini.
3. Vanessa Azarine Nasywa, adik perempuan pertama Penulis yang tidak pernah letih bertanya apakah Penulis sedang baik-baik saja atau tidak dan kemudian memberikan penghargaan kecil secercah harapan kepada Penulis agar mampu melanjutkan hidup dengan baik.
4. Azalia Nabilah Shafa, adik perempuan kedua Penulis yang selalu memuji hasil kerja keras Penulis dan bangga memiliki Penulis sebagai kakaknya.
5. Daniel Gabriel Nainggolan, seseorang yang sangat berarti di hidup Penulis yang selalu mendampingi Penulis dalam keadaan apapun dan memberikan Penulis alasan untuk kembali memperjuangkan mimpi Penulis baik di masa kini maupun masa depan.
6. Anastasya Theresia Bidara, sahabat perempuan pertama yang Penulis temui di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, perempuan yang selalu mengulurkan tangannya kepada Penulis dalam keadaan apapun.
7. Marina Teresa Susanty, sahabat perempuan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak segan memarahi Penulis ketika Penulis berada dalam titik terndah, dan selalu menjadi perisai dalam setiap permasalahan hidup Penulis.
8. Abigail Safira Barukh Tjandra, sahabat perempuan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku rekan seperjuangan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam periode 7 semester yang telah menjadi motivasi bagi Penulis.
9. Reinaldy Eka Pramudya, sahabat laki-laki Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, seseorang yang idealis dan mampu mendorong titik lemah Penulis beralih menjadi kekuatan.
10. Michael Beckhandro Milenio Nedvedo Panjaitan, sahabat laki-laki Penulis

di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, seseorang yang selalu membuat Penulis belajar dua kali dan menambah ilmu, namun tetap mau berusaha keras dalam mencapai tujuannya.

11. Andini Nurul Allivah, sahabat perempuan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hadir pada waktu tidak terduga dan menjadi alasan Penulis dapat bertambah kuat setiap harinya, hingga mampu menikmati hidup dengan lebih menyenangkan.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, terima kasih.

Kamis, 26 Januari 2023,

Penulis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	2
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Metode Penelitian	22
1.5.1 Jenis Penelitian	23
1.5.2 Metode Pendekatan.....	24
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.5.4 Sumber Data	25
1.5.5 Teknik Analisis Data	26
1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....	27
BAB II Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (<i>The Best Interest of the Child Principle</i>).....	29
2.1 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	29
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak di Negara Lain	33
2.3 Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	49
2.3.1 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	49
2.3.2 Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Hukum.....	50
2.4 Diversi.....	52
2.4.1 Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.....	55
2.5 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The Best Interest of the Child Principle</i>).....	56
BAB III Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	68
3.1 Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Para Ahli (Doktrin)	68

3.2	Pengertian Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	71
3.3	Kualifikasi Keberlakuan Keadilan Restoratif	73
3.4	Metode Keadilan Restoratif	79
3.5	Keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif.....	80
3.6	Pentingnya Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	83
3.6.1	Penyimpangan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Tanpa Adanya Penerapan Keadilan Restoratif.....	86
3.6.2	Kasus Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.....	90
3.6.3	Teori Pemenjaraan (Prisonization)	91
BAB IV Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun		93
4.1.	Analisis Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	93
4.2.	Analisis Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun.....	106
BAB V.....		121
PENUTUP.....		121
5.1	Kesimpulan.....	121
5.1.2	Kesimpulan Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	118
5.1.3	Kesimpulan Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun.....	119
5.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA		125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU SPPA”) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 UU SPPA).¹ Berbicara mengenai anak, tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan persoalan dan hak-hak orang dewasa. Anak memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dirampas sama sekali sekalipun oleh hukum, khususnya apabila anak sebagai pelaku tindak pidana. *Article 40 Convention on the Rights of the Child 1989* (selanjutnya disebut “UNCRC”) menyatakan mengenai hak anak ketika diduga melakukan tindak pidana atau didakwakan melakukan tindak pidana yakni sebagai berikut:²

“States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.”

Melalui *Article 40 UNCRC* maka senyatanya dapat diketahui dengan jelas bahwa anak yang dituduh atau sekalipun telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana agar diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak yang memperkuat pengormatan

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² *Article 40 Convention on the Rights of Child 1989.*

terhadap hak asasi manusia dan wajib dilindungi. Terkait dengan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, maka sepatutnya dapat diterapkan konsep *parents patriae* dalam praktiknya. Negara dalam konsep *parents patriae* berperan sebagai orang tua yang memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anaknya, tentu sebagai orang tua dalam menangani anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (Rochaeti, 2008).³ Konsep mengenai anak nakal berdasarkan *parents patriae* didasarkan pada ungkapan latin *in loco parentis*. Konsep ini pada mulanya diartikan sebagai campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada di dalam tahanan, bukan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua.⁴

Parents patriae dikenal lebih banyak di negara *common law* seperti Inggris, dimana raja memiliki hak prerogatif untuk bertindak melindungi rakyat yang membutuhkan bantuan, termasuk anak. Berdasarkan pemahaman konsep *parents patriae* di Inggris, anak yang melakukan kejahatan seharusnya tidak dipidana, tetapi harus dilindungi dan diberi bantuan. Perlindungan anak terwujud pertama kali dengan dibentuknya peradilan anak pada tahun 1889 di Minos Illonis, Amerika Serikat.⁵

Article 11.1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) tentang Diversi menyatakan bahwasannya pertimbangan pemberian diversi wajib diupayakan guna menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tanpa melibatkan pengadilan formal oleh lembaga yang berwenang.⁶ Kemudian dilanjutkan pada *Article 14.1 dan 14.2*, apabila anak tidak menempuh diversi maka harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang sesuai

³ Imam Subaweh Arifin, *et.al.*, “Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 3.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Lokakarya tentang Peradilan Anak”, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 81.

⁵*Ibid.*

⁶ *Article 11.1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

dengan prinsip-prinsip yang adil.⁷ Kendati demikian, prosesnya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak termasuk membangun situasi mengerti anak sehingga anak dapat mengekspresikan dirinya secara bebas.⁸

Berdasarkan uraian di atas termasuk dengan mempertimbangkan konvensi yang digunakan, anak sebagai pelaku tindak pidana bahkan di Indonesia sudah selayaknya untuk diperlakukan dengan baik. Terlepas dari vonis ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun karena anak tetaplah anak. Hal ini dapat terwujud dengan melalui *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

Keadilan restoratif atau yang juga dikenal sebagai *restorative justice* adalah istilah yang dikenal guna menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum (dibaca: Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana) dengan metode penyelesaian yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk memberdayakan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sebagai penyelesaian perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan keinsyafan dan kesadaran sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁹ Keadilan restoratif dapat diterapkan selama tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan tindakan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup, dan bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang menyangkut kehormatan.¹⁰

⁷ Article 14.1 dan 14.2 *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

⁸ *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*.

⁹ Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Konteks *Ultimum Remedium* Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum (PRANATA HUKUM)* Volume 10 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 87.

¹⁰ Andi Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 1, Januari-April 2017, hlm. 61.

Keadilan restoratif sendiri merupakan suatu metode pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif menitikberatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Albert Eglash berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah suatu alternatif pendekatan restitutif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan restoratif sebagai suatu konsep dalam proses penyelesaian perkara pidana terbagi atas 3 (tiga) konsep. *Pertama*, kejahatan dinilai sebagai konflik antar individu yang menyebabkan penderitaan pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri, dan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara. *Kedua*, tujuan proses peradilan harus mengutamakan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak disertai dengan perbaikan penderitaan akibat dilakukannya perbuatan tersebut. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus menjadi wadah partisipasi korban, pelaku, serta masyarakat untuk mencari solusi dari suatu sengketa. Bazemore and Collen menyatakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Prinsip Kebaikan

Keadilan mewajibkan kita bekerja bagi menyembuhkan korban, pelaku, dan masyarakat yang telah terluka oleh kejahatan.

2. Prinsip Partisipasi

Pemangku kepentingan adalah korban, pelaku, dan masyarakat yang turut terlibat aktif dalam proses peradilan dengan sedini dan semaksimal mungkin.

3. Prinsip Transformasi

Diwajibkannya untuk merefleksi kembali tanggung jawab pemerintah serta masyarakat dalam menyebarkan keadilan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan kedamaian.¹¹

¹¹ Zaki Priambudi, *et.al.*, “Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia”, (Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 2021), hlm. 18-19.

Keadilan restoratif pada umumnya dipandang sebagai suatu metode penyelesaian tindak pidana anak yang dilakukan dengan pendekatan secara damai kepada seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentunya jika demikian, sistem peradilan pidana anak sangat berbeda penerapannya dengan sistem peradilan pidana biasa pada umumnya untuk pelaku tindak pidana yang sudah dianggap dewasa.

Hal ini selaras jika dibandingkan dengan pengertian keadilan restoratif menurut UU SPPA, yakni keadilan restoratif suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan kembali pada keadaan semula alih-alih pembalasan (*vide* Pasal 1 angka 6 UU SPPA).¹²

Oleh karenanya, berdasarkan UU SPPA maka penyelesaian sengketa dalam peradilan pidana anak wajib dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif. Artinya, kendati anak dianggap sebagai “Pelaku” dari suatu tindak pidana, sistem perlakuan yang diberikan kepadanya harus berbeda, harus secara damai tanpa adanya penghukuman yang berat. Tidak hanya melalui keadilan restoratif, penyelesaian sengketa peradilan pidana anak ini wajib didahulukan dengan menerapkan diversifikasi (*vide* Pasal 5 ayat (3) UU SPPA).¹³ Diversifikasi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*vide* Pasal 1 angka 7 UU SPPA).¹⁴ Diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa

¹² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tanggung jawab pada anak (*vide* Pasal 6 UU SPPA). Namun, kendati demikian dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dinyatakan secara tegas bahwasannya diversi hanya dapat berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan **pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun**, dan **bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis**.¹⁵

(cetak tebal oleh Penulis).

Ketentuan mengenai pembatasan keberlakuan diversi pada Pasal 7 ayat (2) sangat membatasi hak-hak anak. Berpikir secara logis, anak yang dalam hal ini melakukan suatu “tindak pidana”, tidak selalu perbuatannya tersebut adalah kategori tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun, mengingat pengertian anak pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dapat disimpulkan bahwasannya keadilan restoratif seyogyanya berlaku untuk setiap anak tanpa terkecuali. Sekalipun tindak pidana yang dilakukan si anak adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 4 Tahun 2014”)¹⁶ mengatur bahwasannya Hakim Anak diwajibkan untuk mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih di dalam surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi.¹⁷

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Adrian Wahyu Eko Hastomo, “Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Melalui uraian tersebut, artinya kendati tindak pidana yang didakwakan kepada anak yang bersangkutan adalah di atas 7 (tujuh) tahun ancaman pidana penjara, sebagai Hakim Anak, Hakim diharuskan untuk mengupayakan upaya diversifikasi terlebih dahulu, apabila tidak berhasil baru dilakukan proses penuntutan.

Kendati demikian, pada penerapannya tentu UU SPPA lebih dikedepankan dibandingkan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang saling kontradiktif satu sama lain. Bahkan tertera dengan jelas bahwasannya anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih akan dilakukan penahanan (*vide* Pasal 32 ayat (2) UU SPPA).¹⁸ Artinya dalam hal ini penyelesaian sengketa pidana terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun hampir tidak ada bedanya dengan sistem peradilan pidana bukan Anak, karena sekali lagi anak tetap harus melewati proses persidangan, padahal tujuan diadakannya pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi adalah untuk memberikan keuntungan kepada anak, khususnya untuk menghindari stigma terhadap anak di masyarakat. Tindakan yang seyogyanya diambil oleh aparat penegak hukum adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child principle*). *The best interest of the child principle* diatur berdasarkan *Article 3 (1) Convention on the Rights of the Child 1989*, yakni:¹⁹

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Badamai Law Journal* Vol. 3 Issues 1, Maret 2018, hlm. 26.

¹⁸ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ *Article 3 (1) Convention on the Rights of the Child 1989*.

(cetak tebal oleh Penulis).

Kendati tidak terdapat definisi secara khusus untuk mendefinisikan “*the best interest of the child*” namun pada umumnya istilah tersebut mengacu kepada pertimbangan yang akan dilakukan pengadilan terhadap anak, baik jenis layanan, tindakan, dan perintah seperti apa yang paling baik untuk melayani anak, serta siapa yang paling cocok untuk merawat si anak. Takaran untuk menentukan apa yang terbaik bagi anak umumnya dibentuk dengan mempertimbangkan sejumlah faktor terkait dengan keadaan anak dan orang tua, atau keadaan dan kapasitas pengasuh kepada orang tua, dengan keselamatan dan kesejahteraan utama anak menjadi perhatian utama.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012 menyatakan bahwa UU SPPA telah melanggar hak konstitusional anak. UU SPPA telah bersikap diskriminatif karena tidak memberikan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa UU SPPA telah memberikan perlakuan yang berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentuk UU SPPA yang demikian dapat dikatakan tidak menjiwai bunyi “Konsiderans Menimbang” huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dari UU SPPA, dan tidak pula mencerminkan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (*vide* Pasal 6 huruf g, huruf i dan huruf j UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) serta tidak berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan (*vide* Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h,

²⁰ Child Welfare Information Gateway, “*Determining the Best Interest of the Child*”, <https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/best_interest.pdf>, (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 12.13 WIB).

huruf i, huruf j UU SPPA), yang pada akhirnya terdapat stigma adanya kriminalisasi terhadap hakim.²¹

Dengan demikian, sejatinya walaupun terdapat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak diperkenankan memperoleh diversi, bukanlah tidak mungkin untuk memberikannya. Dapat terlihat secara terang dan jelas, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda tidak selayaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Baik adanya keadilan restoratif maupun pengurangan masa penjatuhan hukuman, keduanya memberikan batas keberlakuan dari penerapan “keadilan” atau “keringanan penjatuhan hukuman” kepada anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Keduanya memberikan pengertian anak yang sejatinya adalah subjek hukum (dibaca: Pelaku) dalam sengketa tindak pidana anak, akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak memperoleh diversi, yang dalam hal ini akan sulit menerapkan keadilan restoratif kendati anak yang dimaksud disini sudah sesuai dengan pengertian dalam undang-undang yang dimaksud, berapa lama pun ancaman pidananya, selama memenuhi kriteria sebagai anak (sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun), anak tetaplah seorang anak. Lalu bagaimana seharusnya keadilan restoratif ini diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun?

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (selanjutnya disebut “PUSKAPA”) di bawah oleh Departemen Kesejahteraan Universitas Indonesia yang diperoleh melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah berlakunya UU SPPA terdapat penurunan angka anak sebagai pelaku tindak pidana yang berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tidak dapat

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012, <https://www.bphn.go.id/data/documents/110_puu_2012_-_telah_ucap_28_maret_2013.pdf>, (diakses pada 11 April 2022 pukul 23.46 WIB).

dipungkiri bahwa untuk skala tindak pidana anak angka ini masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2014 menunjukkan jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 3.606, yang kemudian menurun pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 2.612 dan 2.901. PUSKAPA sendiri menyatakan bahwa diperlukan analisis lebih lanjut guna menyimpulkan apakah turunnya angka pemidanaan anak merupakan dampak positif dari berlakunya UU SPPA. Data Analisis Putusan Pidana menyatakan 70% anak dalam proses peradilan berusia 16 hingga 17 tahun. Selaras dengan itu, data Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari, menyatakan sebagian besar anak yang dipenjara adalah berusia 17 tahun. Akan tetapi, penelitian PUSKAPA menemukan bahwa terdapat anak dengan usia termuda yang dipenjara yakni 13 tahun. Berdasarkan data Analisis Putusan Pidana juga ditemukan anak berusia 12 dan 13 tahun sebanyak 12 anak telah menjalani proses peradilan.²² Terlihat bahwa pemenjaraan dan penahanan masih umum terjadi. Sebanyak 90% anak yang diproses di pengadilan diputus dengan hukuman penjara, sekitar 40% anak ditahan di fasilitas dewasa dan hanya sebagian kecil saja dari kasus yakni 2% yang penyelesaiannya dilakukan melalui alternatif penahanan seperti tahanan kota dan tahanan rumah. Penahanan dan pemenjaraan juga dilakukan terhadap anak yang masih berusia di bawah 14 tahun.²³

Penerapannya tentu akan sangat dilematis, mengingat keistimewaan yang seyogyanya diberikan kepada anak. Penjatuhan pidana terhadap anak pada dasarnya haruslah diterapkan secara *ultimum remedium*. Artinya, penjatuhan pidana terhadap anak harus menjadi upaya hukum terakhir apabila tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat menguntungkan si anak. Hal ini ditujukan untuk menghindari stigmatisasi buruk terhadap anak²⁴,

²² Pusat Kajian Penelitian Kesejahteraan Anak Universitas Indonesia, “Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, hlm. 22-23. <https://puskapa.org/assets/uploads/2020/11/Laporan-SPPA_final.pdf>, (diakses pada 7 Juni pukul 14.33 WIB).

²³ *Ibid.*, hlm. xvi.

²⁴ Beby Suryani Fitri, “Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, Mercatoria Vol. 10 No. 1, Juni 2017, hlm. 83 dan 84.

misalnya dengan kriteria seperti pada topik pembahasan tulisan ini. Keadaan inilah yang ingin Penulis kaji, mengenai penerapan restorative justice kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Selain karena minat Penulis yang mendalam mengenai tindak pidana anak, tulisan ini Penulis dedikasikan untuk melengkapi segala penulisan lain terkait dengan keadilan restoratif atau *restorative justice* secara lebih mendalam sebagai suatu kebaruan tanpa dibatasi dengan jenis tindak pidana tertentu saja. Melainkan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh anak dikarenakan pada umumnya jenis penulisan yang Penulis temukan terbatas pada keadilan restoratif secara umum atau pemberian keadilan restoratif mengacu kepada satu tindak pidana tertentu. Dilatarbelakangi dengan alasan tersebut, Penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait dengan problematika yang telah diuraikan pada bagian latar belakang ini dengan judul:

“Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis akan menjabarkan lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang diimplementasikan ke dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child principle*) dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana rasionalisasi penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan “Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” dilakukan oleh Penulis dengan tujuan:

1. Memberikan penilaian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum dalam menanggapi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dikaitkan dengan penerapan *the best interest of the child principle*;
2. Menganalisis dasar pembenaran dari adanya penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah guna mengetahui apakah UU SPPA sebagai payung hukum bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat mengakomodasi dan melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child principle*) mengingat keberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian atau yang disebut juga sebagai metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan dengan penerapannya yang sistematis yang terdiri atas berbagai macam metode yang berbeda dengan melalui proses-proses yang diawali dengan mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, menyusun kerangka hipotesis, menguji hipotesis secara empirik atau deskriptif, melakukan

pembahasan, dan menarik kesimpulan. Penulis akan menggunakan metode penelitian normatif.²⁵ Kemudian, Penulis juga akan menggunakan metode penelitian perbandingan hukum mikro, yakni sebuah metode perbandingan tradisional yang meneliti mengenai isu sosial yang sangat spesifik/khusus. Perbandingan hukum mikro akan menganalisis persamaan dan perbedaan untuk menarik kesimpulan sesudahnya. Kesimpulan tersebut berisi mengenai persoalan permasalahan yang sedang dikaji di negara yang berbeda, baik pendekatan sistem hukumnya yang serupa maupun kedudukan hukum dalam masyarakat yang berbeda.²⁶ Perbandingan hukum mikro ini akan digunakan untuk membandingkan sistem peradilan anak Indonesia dengan negara lain.

1.5.1 Jenis Penelitian

Membahas mengenai jenis penelitian, maka akan terdapat banyak jenis yang dapat digunakan, tergantung daripada topik yang dibahas dalam penulisan. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sejatinya merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009).²⁷ Bahan pustaka atau bahan sekunder yang dimaksud adalah jurnal, buku, artikel, atau kepustakaan lainnya. Akan tetapi mengingat jenis penelitian ini berkaitan dengan “yuridis”, tentu tidak akan lepas dari Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan penelitian primer. Oleh karenanya, penelitian yuridis normatif ini pasalnya adalah jenis penelitian yang menurut Penulis paling cocok apabila digunakan di dalam Penulisan ini, karena Penulis akan mengkaji suatu permasalahan hukum ditinjau melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut (*in casu* UU

²⁵ Suryana, “*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, <https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf>, (diakses pada 8 Februari 2022 pukul 19.32 WIB).

²⁶ H. Patrick Glenn, “*A Cosmopolitan Jurisprudence (Edited by Helge Dedek)*”, (New York: Cambridge University Press, 2022), hlm. 64.

²⁷ Henni Muchtar, “*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*”, *Humanus* Vol. XIV No. 1 Tahun 2015, hlm. 84.

SPPA) dikaitkan dengan keadilan restoratif bagi anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, yang tentunya Penulis akan membutuhkan bahan-bahan penelitian lainnya terlepas dari bahan penelitian primer, yakni buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.5.2 Metode Pendekatan

Ketika melakukan penelitian hukum, maka diperlukan adanya metode pendekatan guna mendapatkan hasil kajian penelitian dari objek yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁸ Dari kelima metode pendekatan tersebut, yang Penulis akan gunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis memilih ketiga metode pendekatan terkait dikarenakan yang akan Penulis tulis dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* UU SPPA), lain daripada itu untuk mengkaji suatu permasalahan hukum diperlukan adanya pendekatan melalui kasus konkret yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan cara berpikir yang lebih luas selain berpedoman pada teori, dan bagaimana implikasinya terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, untuk memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan yang menjadi objek penelitian hukum ini diperlukan agar Penulis mengetahui dengan baik konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi. Artinya, tidak hanya mengkaji berdasarkan satu sudut pandang tertentu saja, melainkan melihat melalui berbagai arah hingga faktor yang melatarbelakanginya.

²⁸ Fariz Cahyana, "Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020, hlm. 62.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat Penulis telah memilih jenis penelitian yuridis normatif, yang mana terdapat bahan-bahan utama yang wajib dikumpulkan baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk Penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen tertulis. Studi kepustakaan dan dokumen tertulis akan sangat cocok digunakan karena data yang Penulis dapatkan dan gunakan adalah data-data yang berasal dari bahan-bahan kajian sekunder seperti buku, jurnal, atau artikel, bukan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.²⁹

1.5.4 Sumber Data

Sumber data Penulis terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan primer Penulis adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
7. Peraturan Polisi Republik Indonesia (“POLRI”) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
8. *Children and Young Person Act* 1933 (Inggris dan Wales);

²⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 125 dan 133.

9. *United Nations Declaration of the Rights of the Child* 1959;
10. *Convention on the Rights of the Child* 1989;
11. *General Comments No. 10 (2007) of the Committee on the Rights of the Child, Children's Rights in Juvenile Justice*;
12. *Crime and Disorder Act* 1998 (Inggris dan Wales);
13. *Powers of Criminal Courts Act* 2000 (Inggris dan Wales);
14. *Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina*;
15. *Children, Youth and Families Act* 2005 (Vic).
16. *Children and Justice Legislation (Youth Justice Reform) Act* 2017 (Vic).

Disebut sebagai bahan primer karena Peraturan Perundang-undangan ini menjadi dasar dari dituliskannya tulisan ini, khususnya akar dari permasalahan terjadi yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) perihal keadilan restoratif.

(cetak tebal oleh Penulis).

Kemudian, bahan sekunder Penulis adalah berasal dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu selama memiliki relevansi dengan tulisan yang Penulis tulis. Sedangkan Penulis tidak menggunakan bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law's Dictionary*, dan Britannica).

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah teknik analisis data kualitatif, mengingat jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif. Oleh karenanya, akan kurang cocok apabila menggunakan teknik analisis data kuantitatif karena implikasi kajiannya akan berbentuk deskriptif. Menurut Starbuss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Disamping itu, Bogdan dan Taylor (1992:21) menyatakan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data

deskriptif berupa ucapan (lisan), tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.³⁰

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Pendahuluan akan berisikan mengenai alasan yang melatarbelakangi dibuatnya tulisan ini oleh Penulis, rumusan masalah dari objek penelitian, dan tujuan dari dibuatnya tulisan ini.

BAB II: Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child Principle*)

Pada bagian BAB II ini akan menjabarkan mengenai uraian sistem peradilan pidana di Indonesia dan di 4 (empat) negara lain sebagai perbandingannya, yakni Amerika Serikat, Filipina, Inggris dan Wales, dan Australia (Victoria). Kemudian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam menanggapi atau menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child principle* guna memberikan jawaban apakah UU SPPA telah menjadi payung hukum atas hak dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

BAB III: Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada bagian BAB III ini akan berisikan mengenai pemberian keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang ancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan teori-teori dan hukum pidana positif yang berlaku.

³⁰ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Surakarta: 2014), hlm. 4.

BAB IV: Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun

Pada bagian BAB IV ini akan berisikan mengenai uraian apa yang menjadi dasar pembenaran terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA di mana anak dengan kriteria ini tidak dapat memperoleh upaya penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian BAB V ini akan berisikan kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan yang ada dan sekaligus menjadi wadah pemberian saran terhadap kekurangan dalam penelitian maupun saran terkait dengan perbaikan sistem peradilan pidana anak, utamanya sehubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.